

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah sampai saat ini masih menjadi masalah krusial dalam isu lingkungan, baik di tingkat lokal maupun internasional, khususnya terkait sampah plastik. Sampah plastik saat ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena dapat menjadi salah satu kontributor emisi gas rumah kaca dan penyebab mikroplastik. Pada tahun 2010, jumlah sampah plastik yang dihasilkan seluruh dunia berjumlah 275 juta ton (Jambeck et al., 2015). Para ahli memperkirakan bahwa hingga tahun 2050, keberadaan ikan akan tersaingi oleh keberadaan plastik di lautan (Firmansyah et al., 2021). Hal ini merupakan ancaman serius apabila terus dihasilkan. Plastik yang terbuat dari bahan anorganik tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai (Dalilah, 2021).

Dampak sampah plastik dapat terjadi pada lingkungan dan kesehatan. Secara khusus, sampah plastik sekali pakai yang tidak dikelola dengan benar memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik mengandung *bisphenol A* (BPA), yang berbahaya bagi kesehatan manusia. BPA dapat mengganggu sistem hormon tubuh, menurunkan kualitas sperma, dan memicu gangguan kesehatan seperti diabetes dan gangguan ginjal kronis (Hisa Faadhilah & Tiitraesmi, 2023). Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat berubah menjadi mikroplastik. Terutama, plastik sekali pakai yang dibuang ke tanah atau sungai serta yang dibakar akan terpecah menjadi plastik berukuran lebih kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik merupakan pecahan plastik berukuran kurang dari 5 mm (Maulana, 2023). Mikroplastik ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan manusia dan tanah, serta mencemari biota laut.

Berbagai kebijakan telah dibentuk sebagai upaya mengantisipasi pencemaran lingkungan hidup. Pada tingkat dunia, tahun 1972 diadakan Konferensi PBB pertama tentang Lingkungan Hidup yang membahas isu lingkungan. Isi konferensi ini antara lain:

1. Penekanan pada pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan,
2. Pemahaman bahwa lingkungan hidup merupakan aset yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang, serta
3. Kesepakatan untuk mengadopsi Deklarasi Lingkungan Manusia yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak (Manurung & Santosa, 2019)

Indonesia merupakan produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia (Jambeck et al., 2015). Data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) menunjukkan timbulan sampah Indonesia tahun 2023 mencapai 19.321.897,86 ton/tahun, dengan 6.388.400,26 ton/tahun tidak terkelola (SIPSN, 2024). Dampak pengelolaan yang tidak tepat tidak hanya merusak lingkungan: tahun 2018, paus sperma mati di Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara) ditemukan dengan sampah plastik dalam organnya (Wahyu, 2018). Selain itu, pada Tahun 2019 pembakaran plastik juga menyebabkan pencemaran udara dan tanah (Patading, 2021).

Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait pengelolaan sampah, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini, melalui Pasal 15, telah mengamanatkan prinsip *extended producer responsibility* (tanggung jawab produsen yang diperluas), di mana produsen diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan produk dan kemasan yang dihasilkannya. Mandat ini kemudian didukung oleh kebijakan pendukung seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang bertujuan mengurangi timbulan sampah nasional sebesar 30% (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik seperti plastik di tingkat nasional

Pada tingkat pemerintah daerah, Kabupaten Gresik telah memiliki regulasi pembatasan plastik sekali pakai melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Perda ini bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di wilayah kabupaten sekaligus melindungi lingkungan hidup dari dampak negatifnya (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2021). Urgensi pengaturan sampah plastik itu dikarenakan Kabupaten Gresik hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Ngipik. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan signifikan volume sampah yang masuk ke TPA ini sejak 2019. Lebih memprihatinkan, laporan Radar Gresik (Akasah, 2021). menyatakan TPA telah melebihi kapasitas sejak 2016. Pemberitaan ini mengindikasikan urgensi masalah sampah plastik yang masif di masyarakat dan perlunya peningkatan kesadaran. Dinamika pertambahan sampah di Kabupaten Gresik akan berlanjut jika masyarakat belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah dan penggunaan produk berkelanjutan. Masalah sampah plastik sekali pakai merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan pengalaman magang peneliti di ECOTON atau *Ecological Observation and Wetland Conservation* yang merupakan yayasan konservasi yang bergerak di bidang konservasi lahan basah dan berfokus pada penanganan isu lingkungan sampah plastik sekali pakai khususnya di sungai. Peneliti pernah ditugaskan untuk magang di beberapa kampung atau desa binaan ECOTON di Kabupaten Gresik yaitu Kampung Siba, Desa Wringinanom, Desa Sumengko dari ketiga kampung ini peneliti menemukan fenomena menarik di Kampung Siba. Berbeda dengan dua kampung lainnya yang juga melakukan pemilahan dan memiliki bank sampah, Kampung Siba secara proaktif mengembangkan dan mengimplementasikan gerakan guna ulang untuk mengurangi produksi sampah plastik dari sumbernya.

Masyarakat kampung Siba yang menggalakan gerakan guna ulang pada kampung Siba dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali bahkan sebelum Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan

Penggunaan Plastik Sekali Pakai diresmikan karena Perda ini di baru diresmikan pada 6 september 2021 (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2021). Sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah untuk mengurangi produksi sampah plastik, Masyarakat Kampung Siba di Kabupaten Gresik mulai mengadopsi penggunaan wadah guna ulang dalam kehidupan sehari-hari. Wadah guna ulang yang di gunakan oleh masyarakat kampung Siba yaitu seperti botol tumbler, tas kain untuk belanja dan kotak makan. Wadah guna ulang yang digunakan oleh masyarakat Kampung Siba meliputi botol tumbler, tas kain untuk belanja, dan kotak makan. Inisiatif ini sejalan dengan visi Kampung Siba untuk menjadi kampung *zero waste*, di mana masyarakatnya bertujuan untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan dari wilayah mereka.

Gerakan guna ulang yang ada di kampung Siba yang ada di Kabupaten Gresik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020 terlihat pada saat mereka melakukan kegiatan di kampung seperti rapat dan acara keagamaan mereka sudah disarankan untuk membawa wadah guna ulang seperti tumbler dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun 2024 ini kampung Siba yang merupakan kampung binaan dari ECOTON atau Ecological Observation and Wetland Conservation sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada isu-isu lingkungan terutama lahan basah. mengadopsi sebuah terobosan baru dari ECOTON dengan menghadirkan, toko isi ulang yang menjual produk seperti detergen, pembersih lantai, pewangi pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya lainnya dengan cara isi ulang guna mendukung gerakan guna ulang yang ada di Kampung Siba. ECOTON merupakan salah satu lembaga yang bermitra dengan kampung siba untuk mencapai tujuan dan mengembangkan program-program yang dimiliki oleh Kampung Siba.

Gerakan guna ulang di Kampung Siba, Kabupaten Gresik, telah aktif diimplementasikan sejak tahun 2020. Pada masa awal, inisiatif ini secara nyata terlihat dari kebiasaan masyarakat yang dianjurkan untuk membawa wadah guna ulang, seperti tumbler, dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Sebagai contoh dari komitmen ini, dalam berbagai acara di kampung seperti rapat warga, kegiatan keagamaan seperti pengajian tadarus, maupun pertemuan PKK, pembagian air minum gelas atau botol plastik kemasan sekali pakai, serta penggunaan wadah

sekali pakai untuk makanan, telah ditiadakan dan diganti dengan wadah yang bisa digunakan berulang kali. Praktik ini secara bertahap mendorong terbentuknya kebiasaan baru di kalangan masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Evolusi gerakan ini berlanjut hingga tahun 2024, ditandai dengan hadirnya toko isi ulang sebagai terobosan baru. Toko ini menyediakan produk seperti detergen, pembersih lantai, pewangi pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan sistem isi ulang guna mendukung gerakan guna ulang di Kampung Siba.

sekali pakai untuk makanan, telah ditiadakan dan diganti dengan wadah yang bisa digunakan berulang kali. Praktik ini secara bertahap mendorong terbentuknya kebiasaan baru di kalangan masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Evolusi gerakan ini berlanjut hingga tahun 2024, ditandai dengan hadirnya toko isi ulang sebagai terobosan baru. Toko ini menyediakan produk seperti detergen, pembersih lantai, pewangi pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan sistem isi ulang guna mendukung gerakan guna ulang di Kampung Siba.

Inisiatif gerakan guna ulang di Kampung Siba yang unik dan menunjukkan upaya kolektif ini mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan implementasi gerakan guna ulang oleh masyarakat Kampung Siba dengan memetakan tahapan, mekanisme, serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses dan implementasinya, studi ini diharapkan dapat menyediakan gambaran utuh mengenai praktik baik yang berjalan. Pemahaman mendalam mengenai proses dan implementasi ini akan menjadi fondasi penting untuk mengevaluasi efektivitas, mengidentifikasi potensi pengembangan, serta menginspirasi adaptasi gerakan serupa di komunitas lain yang menghadapi tantangan pengelolaan limbah

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan guna ulang masyarakat di kampung Siba Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dilakukann adalah untuk mengetahui bagaima proses dan implementasi gerakan guna ulang masyarakat Kampung Siba.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Meningkatkan pemahaman teoretis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas gerakan lingkungan seperti gerakan guna ulang dalam mengubah f konsumtif masyarakat.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak positif gerakan guna ulang terhadap lingkungan di Kampung Siba. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan memberikan inspirasi bagi komunitas lain untuk mengadopsi praktik serupa.